


NIKAH MUT'AH
(STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD HUSAIN TABĀTABĀ'Ī)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
FUAD NOOR
NIM: 99353799

PEMBIMBING :

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

Drs. SUPRIATNA, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Fuad Noor.

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	Fuad Noor
NIM	:	99353799
Jurusan	:	Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	Nikah Mut'ah (Studi atas Pemikiran Muhammad Husain Tabataba'i)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumādi as-sāni 1427 H
27 Juli 2006 M

Pembimbing I



Drs. Supriyatna, M.Si.
NIP. 150 204357

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Fuad Noor.

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	Fuad Noor
NIM	:	99353799
Jurusan	:	Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	Nikah Mut'ah (Studi atas Pemikiran Muhammad Husain Tabatabā'i)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumādi as-sani 1427 H
27 Juli 2006 M

Pembimbing II



Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP.150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

NIKAH MUT'AH

(STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD HUSAIN TABĀTABĀ'I)


Yang disusun oleh:

FUAD NOOR

NIM: 99353799

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2006 M/ 22 Rajab 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Rajab 1427 H
21 Agustus 2006 M



Panitia ujian munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Abd Halim, M. Hum.
NIP: 150 242 804

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
NIP: 150 286 404

Pengaji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Pengaji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 065

MOTTO

Be wiser than other people if you can, but do not tell them so.

(Philip Dormer Stanhope)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan cinta kasih dan rasa syukur yang tulus,
Aku persembahkan Skripsi ini kepada Bapak K.H Noor Syamsi Noor{alm} dan Mamaik
Hj.A.Syaribanon serta Abah H.E.Sulaeman {alm} dan Emak Hj.O.Rukayah
Yang selalu berdoa dan bermunajat di setiap saat
Untuk keberhasilan putra-putrinya
Kakak-kakaku tercinta Teh Enung, Kang Asep, Kang C ecep, Teh Neneng
Yang selalu memotivasi ku ketika aku putus asa
Dan
Siti Nasiyah Sholeh Yang menjadi Spirit dalam penulisan
Skripsi ini*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

آمَانَةً :

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan yang berarti. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk ini, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Penasehat Akademik yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dorongan selama masa kuliah.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan bijaksana sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II, atas bimbingan yang tulus sehingga dapat selesai skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen dan para civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah yang dengan sabar dan ikhlas telah mendidik penyusun sehingga penyusun dapat selesai dengan baik.
6. Kedua orang tua K.H. Noorsyamsi dan H. A. Syaribanon yang dengan do'anya setiap waktu, seluruh keluarga, Kakek dan Nenek H.E.Sulaeman dan Hj. O.Rukayah, kakak tercinta Teh Enung, Kang Asep, A' Cecep dan Teh Neneng yang telah dengan ikhlas memberikan dorongan baik moril maupun materiil.
7. Nasyah, Yasin, Gafur, Anak AS 3,Udin, Budi, Is, Deni, Dede, Bain, Aan, Mukri, Imam, Edi, Siti, Eva Dewi,Eva Rahma, Tati,Yanti dkk, Minah dan keluarga, Komunitas Cipasung, Ibu kost sekeluarga, para Internisti, Nerrazuri, dan kelompok Papringan yang selalu menemaniku dalam susah dan senangku.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu, *Jazākumullāh Khairan Kasīran*.

Akhirnya penyusun menyadari, bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, oleh karena itu dengan lapang dada penyusun menerima masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 20 Jumādi as-sani 1427 H
18 Juli 2006 M

Penyusun


Fuad Noor

ABSTRAK
NIKAH MUT'AH
STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD HUSAIN TABĀTABĀ'I

Perdebatan nikah mut'ah telah berlangsung sejak lama sehingga memunculkan dua mainstream pemikiran dalam wacana hukum Islam, yaitu yang mengharamkan dan membolehkan nikah mut'ah. Dalam masalah ini, ulama yang mengharamkan kebanyakan dari kalangan Sunni seperti : empat imam mazhab, Rasyid Ridha, Ahmad Amin dan lain-lain. Sedangkan ulama yang membolehkan diantaranya; Tabātabā'i, Ja'far Murtada, Al- Musawi, dan lain-lain yang mayoritas adalah kalangan Syī'ah.

Syaikh al-Akbar 'Ibn al-Arabi, seorang sufi termasyhur, menyebut nikah mut'ah sebagai hukum yang paling luar biasa dalam hukum Islam, karena ketentuannya diubah hingga tujuh kali sebelum akhirnya dilarang. Tapi Syaikh al- Tabātabā'i , sesepuh Syī'ah menyatakan adalah termasuk Sunnah Nabi. Itulah salah satu point kontroversial soal nikah mut'ah antara Sunni- Syī'ah.

Pendapat yang dikemukakan Tabātabā'i tentang nikah mut'ah merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap metode pemikiran yang digunakan oleh Tabātabā'i dalam mengungkapkan pendapatnya tentang nikah mut'ah.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian istidlal, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui istidlal yang digunakan oleh tokoh tersebut.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, pendapat Tabātabā'i berangkat dari al-Qur'an dan al-Hadis. Kajian-kajian Tabātabā'i mengenai nikah mut'ah lebih mengutamakan tentang kandungan zahir ayat dan riwayat penafsiran yang mendasari kehalalan nikah mut'ah itu sendiri.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Bentuk Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عَدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلْمٌ	ditulis	'ilmah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَّاتِ	ditulis	Karamah al-auliya'
----------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-fitr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis	A
ذَكْرٌ	kasrah	ditulis	i
يَذْهَبٌ	dammah	ditulis	u

žukira
yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	ā
3	kasrah + ya' mati كَسْرِيَّ	ditulis	tansā
4	dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	ū

jahiliyyah
karim
furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَسْكُونٌ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au

bainakum
qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	a'anatum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكْرَمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur'aan
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
السماس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوی الفروض	ditulis	zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN NIKAH MUT'AH

A. Pengertian Nikah	19
B. Pengertian Nikah Mut'ah	33
C. Perbedaan antara Nikah Permanen dan Nikah Mut'ah	39

BAB III TABĀTABĀ'I DAN PANDANGANNYA TENTANG NIKAH MUT'AH

A. Riwayat Hidup Singkat	41
B. Karya-karya Tabātabā'i	47
C. Sekilas Pemikiran Muhammad Husain Tabātabā'i	48
D. Dasar-dasar Ijtihad Muhammad Husain Tabātabā'i	54

E. Pemikiran Tabātabā'ī tentang Nikah Mut'ah	60
--	----

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN TABĀTABĀ'Ī

TENTANG NIKAH MUT'AH

A. Analisis terhadap Dalil al-Qur'an	74
B. Analisis terhadap Hadis tentang Nikah Mut'ah	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	108
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	V
CURRICULUM VITAE	VII



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah perkawinan, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹ Kata "nikah" asalnya untuk menunjukan kata arti akad, kemudian dipakai maksud jīmā' (hubungan seksual, persetubuhan).² Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴ Pada dasarnya perkawinan hanya dilakukan sekali untuk selamanya dan perceraian idealnya hanya terjadi karena kematian namun demikian ada salah satu pendapat bahwa Islam pernah membolehkan nikah mut'ah atau perkawinan sementara waktu.

Salah satu bentuk pernikahan yang dikenal dalam Islam dan masih menjadi perdebatan panjang dikalangan para ulama, cendikiawan adalah nikah

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1993), hlm. 614.

² Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Li Alfaz al-Qur'an* (Beirut:Dar al-Fikr,t.t.), hlm 526.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung:Pustaka Setia,2000), hlm.13.

⁴ *Ibid.*, hlm.13-14.

mut'ah.⁵ Pembahasan mengenai nikah mut'ah ini sudah banyak dilakukan orang, baik dari kalangan Syī'ah maupun kalangan Sunnī. Kesimpulannya, mereka berbeda pendapat mengenai keabsahannya dalam Islam. Mayoritas kaum Sunnī berpendapat memang benar perkawinan sementara ini semula diperbolehkan dalam Islam, tapi kemudian diharamkan karena perintah khalifah 'Umar bin Khattab. Akan tetapi, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa nikah mut'ah ini pernah dilarang di zaman nabi. Ada yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada Perang Khaibar, ada yang menyatakan pada pembukaan Makkah, Perang Hunāin (Aftas) dan ada yang mengatakan haji perpisahan nabi. Ada yang menyebutkan bahwa pembolehan dan pelarangan itu terjadi sampai tujuh kali dan berakhir dengan pelarangan.⁶

Kalangan Syī'ah sepakat bahwa perkawinan sementara ini diperbolehkan dalam Islam bahkan ada di antara mereka menganjurkan. Untuk membangun keabsahan ini mereka membuat berbagai argumen dan tulisan-tulisan tentang halalnya nikah mut'ah dalam kitab-kitab mereka.

Manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan nafsu dan mempunyai hasrat seksual yang harus disalurkan sebagaimana mestinya dengan rasa tanggung

⁵ Mut'ah secara harfiah berarti kesenangan, kenikmatan, kelezatan, atau kesedapan. Mut'ah juga berarti yang hanya dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat (kesenangan), tetapi kesenangan atau manfaat tersebut akan hilang dengan sebab habis atau berakhirnya sesuatu tadi. Nikah mut'ah juga biasa disebut *az-zawāj al-munqati'*, yang berarti perkawinan yang terputus (setelah waktu yang ditentukan habis). Lihat Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta :Djambatan, 1992), hlm. 707-708.

⁶ Machasin, "Nikah Mut'ah : Kajian Atas Argumentasi Syī'ah", *Musawa*, Jurnal Studi Gender (Pusat Studi Wanita: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), Vol. 1 No. 2 hlm. 139-140.

jawab. Problema seksual merupakan sebuah realitas yang betul-betul terjadi. Manusia apa pun tidak mungkin dapat mengabaikan dan meremehkan bahayanya. Hal ini merupakan sebuah problema yang terjadi sepanjang sejarah. Sejak manusia lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa telah diberi oleh Allah SWT naluri seksual demi kebaikan dan kemaslahatan manusia.⁷

Akan tetapi, pada zaman kita sekarang ini, problema seksual telah semakin parah bahayanya dan makin rumit; berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, karena adanya pergaulan bebas yang tidak mengenal batas antara dua jenis kelamin pada pelbagai tempat. Pudarnya moralitas tersebut mengakibatkan manusia memikul tanggung jawab dan menanggung beban yang kompleks, yang tidak pernah terlintas pada benak manusia di zaman yang silam.⁸

Tabātabā'i, seorang ahli tafsir terkemuka menyatakan bahwa Allah swt telah menetapkan nikah mut'ah dalam syariat Islam. Dalam Tafsirnya al-Mizān fi-Tafsīrīl Qur'ān, ia menjelaskan dasar kehalalan nikah mut'ah dan riwayat-riwayat penakwilan dari para sahabat mengenai mut'ah haji dan nikah mut'ah.⁹ Mengenai kedua masalah ini, ia berpendapat bahwa mereka telah menetapkan hukum yang menyalahi hukum yang berlaku pada masa Nabi saw. Ia juga berpendapat mengenai disyariatkannya kedua mut'ah tersebut, telah merupakan ijmā kaum muslimin berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Adapun ijmā ulama ialah karena

⁷ Ja'far Murtadā al-Āmīlī, *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Muhammad Jawad (Jakarta: as-Sajad, 1992), hlm 1.

⁸ *Ibid.*

⁹ Muhammad Husain Tabātabā'i, *Al-Mizān Fi Tafsīrīl Qur'ān* (<http://tnp.t.t>), IV : 278 .

segenap muslim sepakat bahwa Allah SWT telah mensyariatkan kedua mut'ah tersebut dalam agama Islam. *Ahl at-tauhid* dari umat keseluruhan, telah bersatu padu mengenai hal itu, sehingga tidak seorangpun dari mereka menyangsikannya, baik dari kalangan orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian.¹⁰

Dengan demikian kuatnya argumentasi Tabatabā'i mengenai kehalalan nikah mut'ah mendorong penyusun untuk menelusuri pendapat Tabatabā'i mengenai nikah mut'ah dengan melihat metode pemikiran yang dipergunakan oleh Tabatabā'i. Karena bagaimanapun perbincangan mengenai nikah mut'ah tetap menarik untuk didiskusikan, terutama jika melihat kondisi sosial dan beberapa kasus yang terjadi, hubungan seksual pra nikah sewaktu berpacaran, lalu sebagian orang lebih memilih melakukan zina dari pada nikah mut'ah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dapat diteliti adalah bagaimana pandangan dan landasan pemikiran Tabatabā'i mengenai nikah mut'ah.?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :

- a. Menjelaskan pendapat dan pandangan serta aspek-aspek yang melatar pemikiran Tabatabā'i tentang nikah mut'ah.

¹⁰ A. Syafaruddin al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah*, alih bahasa Mukhlis (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 87.

2. Kegunaan penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum Islam khususnya yang berkaitan tentang nikah mut'ah.
- b. Sumbangan pemikiran terhadap siapa pun yang berkepentingan dengan nikah mut'ah dalam menentukan sikap dan kebijakan lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penyusun akan melakukan dua tinjauan. Pertama, menyangkut kajian terhadap pemikiran yang menjadi objek material, dalam hal ini pemikiran Tabātabā'ī. Kedua menyangkut kajian tentang objek formal, dalam hal ini masalah kajian nikah mut'ah itu sendiri. Kedua model tinjauan ini dimaksudkan untuk mencari kesinambungan dalam studi tentang nikah mut'ah kaitannya dengan pemikiran dan ketokohan seorang Tabātabā'ī.

Sejauh ini kajian tentang nikah mut'ah menurut Sunnī dan Syī'ah telah banyak dilakukan. Dapat dikemukakan di sini antara lain adalah tulisan H.M.H al-Husaini, dalam *Pandangan-pandangan Tentang Kawin Mut'ah*, mengekplorasikan pandangan-pandangan ulama tentang nikah mut'ah dan kajian-kajian tentang nikah mut'ah dari berbagai mazhab diuraikan secara seksama serta menjelaskan perbedaan antara nikah permanen dan nikah mut'ah.¹¹

Sachiko Murata dalam *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunnī dan Syī'ah* menjelaskan perspektif perbedaan pendapat tentang nikah mut'ah dengan

¹¹ H.M.H al-Husaini, *Pandangan-Pandangan Tentang Kawin Mut'ah* (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996)

menyuguhkan argument kedua belah pihak secara jernih dan netral baik dari argumen dari al-Qur'an, Hadis, maupun ijтиhad masing-masing.¹²

A. Syafaruddin Al- Musawī dalam *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syī'ah* mengatakan bahwa perbedaan pendapat (ikhtilaf) dengan mayoritas muslim adalah sesuatu yang wajar dan dapat ditoleransi. Yang tidak wajar adalah justru sikap permusuhan dan kebencian, apalagi tuduhan pengkafiran kepada kelompok-kelompok yang telah memilih jalan lain dari yang ditempuh oleh kaum mayoritas itu.¹³

Ja'far Murtadā al-Āmilī dalam *az-Zawāj al-Mu'aqqat fī al-Islām*, disengaja atau tidak sebagai jawaban atas pemahaman keliru para penulis Sunnī, menerangkan tentang ketentuan dan perangkat nikah mut'ah ini. Menurutnya mut'ah bukanlah nikah yang dilarang, karena ia memakai aturan yang tidak mudah dan tidak layak menyamakannya dengan perzinaan yang terselubung.¹⁴

Dalam Jurnal Studi Gender dan Islam, *Musawa*, Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam Machasin, dalam artikelnya "Nikah Mut'ah : Kajian Atas Argumentasi Syī'ah", berpendapat bahwa masalah kawin kontrak mesti dikembalikan kepada pokok ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai kemampuannya untuk menemukan kebenarannya dan memberikan tuntunan untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara bertanggung

¹² Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syī'ah*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

¹³ A. Syarafudin Al-Musawī, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syī'ah*, alih bahasa Mukhlis B.A cet. ke-3, (Bandung: al-Mizan, 1993).

¹⁴ Ja'far Murtadā Al-Āmilī, *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Ilmiah Berbagai Mazhab*, alih bahasa Muhibbin Jawad, (Jakarta: as-Sajad, 1992).

jawab. Selama kawin kontrak tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diberikan Islam seperti ketiga hal di atas, keabsahannya dapat diterapkan. Kalau sebaliknya, pengharamannya tidak dapat ditolak. Akan tetapi, mengingat pertimbangan-pertimbangan di atas, pelarangannya mempunyai dasar yang lebih mapan.¹⁵

Dalam skripsi Nurcholis, IAIN Sunan Kalijaga 2001, “Hadis-hadis tentang Nikah Mut‘ah dalam Sahih Bukhari”, ia mengkaji tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah mut‘ah baik tentang pembolehan maupun tentang pelarangannya. Ia berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang memuat pelarangan nikah mut‘ah adalah hadis yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan menempati posisi hadis sahih.¹⁶

Skripsi Ridwan, IAIN Sunan Kalijaga, “Kehalalan Nikah Mut‘ah Menurut Pandangan Syī‘ah”, ia bereksplorasi dalam nikah mut‘ah dan mengkaji argumentasi Syī‘ah tentang kehalalannya secara mutlak. Dalam penelitian ini ia hanya meneliti dari satu sudut pandang saja (golongan Syī‘ah) tidak mengkomparasikannya dengan pandangan-pandangan di luar golongan itu. Menurutnya perlu sebuah program penyadaran universal untuk mengubah perkawinan ini agar mampu menjadi sebuah solusi realistik terhadap masalah umat, terutama masalah perkawinan. Sehingga menjadikannya diterima di tengah masyarakat yang menganut mazhab apapun baik Syī‘ah maupun Sunnī, sampai

¹⁵ Machasin, “Nikah Mut‘ah : Kajian Atas Argumentasi Syī‘ah”, *Musāwā*, Jurnal Studi Gender (Pusat Studi Wanita: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹⁶ Nurcholis, “Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut‘ah dalam Kitab Sahih Bukhari Studi Kritik Sanad dan Matan”, Skripsi Fakultas Usuludin IAIN Sunan Kalijaga (2001).

memandangnya sama seperti mereka memandang perkawinan permanen. Sebab di kalangan Syī'ah sendiri praktik nikah mut'ah tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi syarat dan kriteria yang lengkap dan jelas, yang berbeda dari sekilas pemahaman mazhab lain, alasan metodologis yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut yang telah mengantar Syī'ah pada keyakinan kehalalan nikah mut'ah ini. Namun sayangnya ia tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang persyaratan dan kriteria tentang nikah mut'ah dan hal-hal lain yang menyangkut praktik-prakteknya, umpamanya bagaimana jika suami mengingkari kesepakatan yang disepakati dalam nikah mut'ah.¹⁷

E. Kerangka Teoretik

Hubungan antara teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum. Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi darinya. Seringkali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.

Hukum Islam biasanya didefinisikan sebagai hukum yang bersifat religius dan suci, yang karenanya abadi. Bagaimana hukum yang semacam itu menghadapi tantangan perubahan? Pertanyaan ini menampilkkan ke permukaan problem adaptabilitas hukum Islam yang telah begitu luas didiskusikan, tetapi

¹⁷ Ridwan, "Kehalalan Nikah Mut'ah Menurut Pandangan Syī'ah", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1997).

masih dapat diperdebatkan. Problem ini biasanya didiskusikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: apakah hukum Islam itu abadi atau apakah ia bisa beradaptasi sampai pada tahap perubahan dan modernisme yang dituntut bisa dicari di bawah perlindungannya.¹⁸

Secara umum, ada dua pandangan dalam rangka menjawab pertanyaan ini. Pertama, yang dipegang bersama sejumlah Islamisis semisal C.S Hurgronje dan Josep Schact, dan oleh kebanyakan *juris* muslim yang hadis oriented (tradisionalis) mempertahankan pendapat bahwa dalam konsepnya, dan menurut sifat dan metodologinya, hukum Islam adalah abadi, yang karenanya tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial, pandangan kedua yang dipegangi oleh sejumlah ahli dalam bidang Islam, Linat de Belle Fonds dan mayoritas reformis dan juris Islam, semisal Subhi Mahmasanī berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum sebagai pertimbangan maslahah (terjemahan kasarnya adalah *human good*), fleksibilitas hukum Islam dalam praktik dan penekanan pada ijtihad (*independent legal reasoning*) cukup menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.¹⁹

Dalam tradisi Islam dikenal ada dua sumber hukum primer yaitu: Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari kedua sumber primer ini, adakalanya hukum dijelaskan secara terinci (*juz'i*) dan adakalanya dijelaskan secara global (*kulli*). Maka dari hal-hal yang bersifat *kulli* dan *zanni* inilah ijtihad atau penggerahan akal diperlukan untuk menemukan hukum atau yang sering kita sebut fiqh yang

¹⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudin W. Aswin, cet. ke-1 (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 23.

¹⁹ *Ibid.*

merupakan manifestasi dari pemikiran dan pemahaman para mujtahid terhadap syariat Islam yang dibawa Rasulullah saw dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan acuan oleh para mujtahid itu antara lain adalah kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, sangat berhubungan erat dengan waktu dan tempat para mujtahid tersebut sehingga besar kemungkinan terjadi perbedaan dan penerapan metode penggalian hukum dan sumber-sumbernya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi

تغیر الاحکام بتغیر الازمنة و الامکنة والاحوال²⁰

Selain masalah yang belum jelas dan masalah yang belum ada di dalam nas. Pengerahan akal atau ijtihad ini bertujuan untuk mengetahui sasaran tujuan syari'ah sedemikian rupa sehingga akan dapat diketahui hikmah dari setiap hukum yang diberlakukan oleh nas. Dengan demikian, maka sah-sah saja jika para mujtahid berpendapat bahwa akal merupakan sumber *hujjah* (dalil) dalam hukum Islam.

Dalam sejarah hukum Islam, penyusun berpendapat bahwa ijtihad tidak dibatasi pada masalah-masalah yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, Salah satu contohnya adalah ijtihad 'Umar tentang pelarangan nikah mut'ah .

Al-Musawī berpendapat bahwa larangan bermut'ah berasal dari 'Umar bukan langsung dari Nabi Saw, yaitu :

²⁰ Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*. Cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 145.

لما ولي عمر ابن الخطاب خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة ثم حرمها. والله لما أعلم أحداً يتمتع وهو محسن إلا رحمة بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها²¹

Ucapan tersebut di atas jelas membuktikan bahwa ‘Umar lah yang pertama kali melarangnya., yakni berdasarkan hadis Jābir.²²

Ijtihad ‘Umar mengenai pelarangan nikah mut’ah tersebut memicu kontroversi di kalangan Sunnah- Syi’ah. Kaum Syi’ah menganggap bahwasanya pelarangan tersebut bukan berasal dari Rasulullah melainkan dari ‘Umar sendiri. Sehingga nikah mut’ah tersebut tetap berlaku kehalalannya, dan untuk selama-lamanya.

Manusia sebagai makhluk yang dikanuniai akal dan nafsu dan mempunyai hasrat seksual yang harus disalurkan sebagaimana mestinya dengan rasa tanggung jawab. Problema seksual merupakan sebuah realitas yang betul-betul terjadi. Manusia apa pun tidak mungkin dapat mengabaikan dan meremehkan bahayanya.

²¹ Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), I : 604, hadis nomor 1988, "Bab an-Nahyu ‘an Nikāh al-Mut’ah". Diriwayatkan dari Abū Bakr ibn Hafs dari Ibn ‘Umar.

²² A. Syarafuddin al-Musawī, *Isu-Isu Penting*, hlm. 96.

Hal ini merupakan sebuah problema yang terjadi sepanjang sejarah. ini sesuai dengan firman Allah swt

وَلَا تَقْرِبُوا الزَّنْيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءٌ سَبِيلًا²³

Sejak manusia lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa telah diberi oleh Allah SWT naluri seksual demi kebaikan dan kemaslahatan manusia, akan tetapi pada zaman kita sekarang ini, problema seksual telah semakin parah bahayanya dan makin rumit; berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, karena adanya pergaulan bebas yang tidak mengenal batas antara dua jenis kelamin pada pelbagai tempat. Pudarnya moralitas tersebut mengakibatkan manusia memikul tanggung jawab dan menanggung beban yang kompleks, yang tidak pernah terlintas pada benak manusia di zaman yang silam.²⁴

Peradaban yang tercipta ini menjadi penghalang dan pembatas bagi manusia yang sudah dewasa dan manusia yang mampu memikul tanggung jawab untuk membentuk sebuah rumah tangga yang ideal.

Oleh sebab itu, pemuda-pemudi yang ingin hidup normal, bahagia, alamiah dan mulia harus memikirkan dan merancang masa depan yang akan ditempuhnya. Adakalanya ia dapat mencapai maksudnya dan kadang tidak. Karenanya sangat penting untuk saat sekarang ini, memberikan alternatif penyelesaian bagi permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemuda-pemudi Islam khususnya mengenai problema seksual yang telah semakin parah dan

²³ Al-Isra' (17) :32.

²⁴ *Ibid.*

bahayanya makin rumit. Alternatif pertama, adalah pendidikan seks, ketika sekarang ini pergaulan tidak lagi mengenal batas antara dua jenis kelamin pada berbagai tempat adalah sangat penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan seks, yaitu dengan penjelasan bahwa ada batas-batas yang harus dijaga seorang remaja putra maupun putri dalam pergaulan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah pendidikan seks yang benar menurut Islam? Hal ini sangat memerlukan perhatian dari berbagai komponen bangsa khususnya orang tua sebagai pengasuh anak dan para peneliti Islam dalam bidang ini untuk merumuskan bagaimana pendidikan seks yang benar dalam Islam. Salah satu buku yang bisa kita rekomendasikan untuk menjadi pegangan bagi orang tua dan remaja muslim adalah *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim* karya Dr. Shahid Athar dan buku karya Yusuf Madani *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam* yang bisa menjadi referensi pendidikan seks bagi umat Islam. Yang kedua, melontarkan kembali wacana nikah mut'ah sebagai alternatif pemecahan jitu terhadap problem seksual ini, dengan jaminan tidak akan timbul akibat-akibat buruk yang tidak diinginkan dalam praktek nikah mut'ah ini, mengingat bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh revolusi seksual yang perlahaan namun pasti telah terjadi di masyarakat kita yang secara tidak langsung diakibatkan oleh globalisasi media dan mengakibatkan lunturnya nilai-nilai moralitas dan tanggung jawab kita sebagai muslim.

Untuk mengkaji pemikiran Tabatabā'ī ini, penyusun menggunakan teori deskriptif-analitis dan reflektif. Kerangka teori ini digunakan karena berdasarkan pada asumsi adanya keterikatan sang tokoh yang menjadi objek material kajian,

pada upayanya melakukan rasionalisasi teks. Serta menguraikan dan menjelaskan metodologi istinbat oleh seorang tokoh, mengenai suatu permasalahan yaitu nikah mut'ah dan menganalisisnya. Sedangkan Reflektik yaitu kerangka berfikir dengan pemahaman penulis yang bersumber dari bahan bacaan penulis.

Teori usul fiqh melalui kerangka-kerangka dasarnya (*qawa'id usululiyah*) yang akan digunakan diperlukan untuk pengukuran terhadap cara kerja pemikiran Tabataba'i dalam menghasilkan suatu simpulan hukum.

Semisal teori yang menyebutkan :

الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً²⁵

Para *Usuliyun* membedakan pengertian hikmah dan illat. Hikmah ialah sesuatu yang masih berupa perkiraan dan belum positif. Karena sifatnya demikian, maka *hikmah* tidak dapat untuk membina hukum dan mengikat kepada wujud dan tiadanya hukum, sedangkan *illat* ialah sesuatu yang sudah jelas dan positif yang dapat dipergunakan membina hukum dan mengikat kepada wujud dan tiadanya hukum.²⁶

Teori Usul fiqh yang lain dan tak kalah penting, salah satunya yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁷

²⁵ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islami* cet. ke-3, (Bandung:Al-Ma'arif,1993), hlm 550.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm 513.

Kandungan qaidah ini menjelaskan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika suatu perbuatan ditinjau dari satu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya harus didahulukan.

Hukum Islam berorientasi pada memelihara kemaslahatan, memelihara agama, nyawa, harta, dan memelihara keturunan. Selain juga ia berorientasi pada menolak kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka.

Dalam hal ini ada tiga teori mengenai nikah mut'ah. Pertama, nikah mut'ah dibolehkan dalam situasi dan kondisi apapun. Kedua, pendapat yang membolehkan nikah mut'ah dalam kondisi dan situasi yang amat darurat, seperti halnya memakan bangkai dan daging babi disaat tidak ada makanan lain saat kelaparan yang bias membawa kematian. Ketiga, pendapat yang mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak, dikatakan pula bahwa nikah mut'ah menempati posisi zina dalam arti sama dengan zina.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Sumber-sumber penelitian diambil dari data literature yang berhubungan dengan pembahasan nikah mut'ah

²⁸ Imam al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut:Dar al-Fikr, 1993),II:209.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini akan digunakan pendekatan deskriptif analitik dan reflektif yaitu menguraikan dan menjelaskan metodologi istinbat Tabātabā'ī, mengenai nikah mut'ah. Sedangkan Reflektif yaitu kerangka berpikir dari pendapat penelitian penulis, gagasan, saran tentang sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman penulis yang bersumber dari bahan bacaan penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang mendukung terhadap tema kajian yang diangkat. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua kategori: data primer dan data sekunder. Sumber primer diambil dari buku utama yang mana di dalamnya tulisan-tulisan Tabātabā'ī dikumpulkan yang di antaranya yaitu kitab tafsir *al-Mizān Fī Tafsīrīl Qur'ān* karya Allamah Tabātabā'ī.

Untuk sumber sekunder diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan tentang ketokohan Tabātabā'ī dan tentang tema bahasan nikah mut'ah.

4. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif dan historis yaitu dengan mendekati permasalahan-permasalahan dalam pembahasan berdasarkan pada norma-norma hukum dan melakukan upaya rekonstruksi historis atas pandangan Tabātabā'ī mengenai nikah mut'ah.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data digunakan pola deduktif dan induktif. Pola deduktif digunakan ketika menganalisa prinsip-prinsip dalil yang dibangun oleh Tabatabā'ī yang diberlakukan secara umum. Kemudian dengan prinsip keumuman dalil ini akan digunakan untuk melihat permasalahan yang khusus. Dalam hal ini masalah nikah mut'ah.

Sementara itu metode induktif digunakan untuk melacak pemikiran Tabatabā'ī dalam beberapa karyanya tentang fiqh, dan filsafat hukum khususnya, agar dapat diketahui tipologi pemikiran dan pendapatnya secara jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini tersistemasi dalam bab-bab tertentu yang antara satu dengan yang lain mempunyai keterkaitan. Untuk menghasilkan suatu pembahasan yang runtut, maka dari bab-bab ini kemudian dibagi dalam sub-sub bab lagi.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar skripsi ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum tentang nikah mut'ah antara lain: pengertian umum tentang nikah dan nikah mut'ah selanjutnya perbedaan antara nikah permanen dan nikah mut'ah.

Bab ketiga, mengetengahkan biografi dan pemaparan Tabatabā'ī tentang nikah mut'ah. Bab ini terdiri dari sub bab antara lain: biografi yang akan menjelaskan sekilas tentang perihal sosok yang menjadi objek bahasan.

Selanjutnya pendidikan dan karya-karya Tabātabā'i. Selanjutnya sekilas pemikiran dan dasar-dasar ijtihad Tabātabā'i. Selanjutnya pemaparan pendapat beliau tentang nikah mut'ah. Tentang Dasar kehalalannya, alasannya tentang nikah mut'ah itu sendiri. Pengetahuan ini penting untuk memahami dengan baik nikah mut'ah menurut Tabātabā'i

Bab keempat analisis. Pada bab ini penulis akan menganalisis dasar argumentasi dan kontribusi pemikiran Tabātabā'i dalam konteks kekinian tentang nikah mut'ah.

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Menurut pendapat Tabatabai, bahwa hukum nikah mut'ah adalah mutlak kehalalannya dan berlaku untuk selama-lamanya. Karena ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang nikah mut'ah itu adalah *qat'i* dan dapat diamalkan. Tidak ada penghapusan ayat nikah mut'ah dengan ayat nikah talaq dan iddah, bagaimana mungkin ayat yang menjelaskan tentang nikah mut'ah yang turun di Madinah di-*naskh* dengan ayat-ayat yang turun di Makkah, sedangkan jika dikatakan bahwa nikah mut'ah telah di-*naskh* dengan hadis-hadis yang mengharamkannya, ini juga tidak benar, karena ketetapan hukum yang lebih tinggi tidak mungkin dibatalkan dengan hukum yang lebih rendah darinya, dan ini sama saja dengan mempermainkan syari'at yang suci yang tidak diinginkan oleh Allah. Tabatabai berpendapat, bahwa hadis-hadis yang menghapus atau membantalkan nikah mut'ah adalah hadis palsu, yang disusun oleh beberapa kalangan yang hidup sesudah zaman para khalifah yang empat. Kendatipun hadis-hadis tersebut dirawikan oleh al-Bukhari dan Muslim, ia tidak mengakuinya sebagai hadis sahih, ia hanya mengakui hadis-hadis mutawatir yang datang melalui saluran keluarga suci nabi saw yang notabene adalah imam-imam Syi'ah.

Sebenarnya persoalan kawin kontrak yang dikemukakan Tabatabā'i menurut penyusun dasar hukum nikah mut'ah dapat dikembalikan ke pangkalnya, yakni bahwa dasar pengabsahannya dari al-Qur'an tidak cukup kuat : tidak ada ayat yang secara eksplisit memperbolehkankannya dan ayat yang dengan secara eksplisit melarangnya pun tak ada. Namun penyusun dapat menyimpulkan dari surat an-Nisā ayat 24 bahwa nikah kontrak dapat diperbolehkan walaupun argumennya dapat dibantah. Demikian pula dari ayat-ayat pernikahan dapat disimpulkan bahwa kawin kontrak itu tidak diperbolehkan, walaupun celah-celah untuk memperbolehkannya tidak dapat ditutup sama sekali. Dalam hadis terdapat berita bahwa Nabi Muhammad secara jelas memperbolehkan kawin kontrak, disamping keterangan yang melarangnya. Dalam kitab-kitab hadis juga terdapat pernyataan 'Umar melarangnya dengan ijtihad sendiri, disamping berita-berita bahwa ada beberapa sahabat tetap menjalankan kawin kontrak, meskipun ada larangan dari 'Umar. Sementara itu argumentasi akaliah untuk mendukung atau menolaknya mempunyai kelemahan dan bersifat konstekstual.

Atas pertimbangan itu penyusun berpendapat bahwa masalah kawin mut'ah mesti dikembalikan kepada pokok ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai kemampuannya untuk menemukan kebenaran dan memberikan tuntunan untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara bertanggung jawab. Selama kawin mut'ah tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diberikan Islam, keabsahannya dapat diterapkan. Kalau sebaliknya, pengharamannya juga tidak dapat ditolak.

2. Saran

1. Agar perbincangan di seputar nikah mut'ah selalu aktual, pengkaji hukum Islam diharapkan menghadirkan seluruh perspektif perbedaan pendapat tentang nikah mut'ah dengan menyuguhkan argument kedua belah pihak secara jernih dan netral baik dari argumen dari al-Qur'an, Hadis, maupun ijтиhad masing-masing.
2. Untuk pengkaji hukum Islam, diharapkan untuk mengungkapkan aspek-aspek lain yang belum tuntas atau luput dari bahasan ini. Misalnya tentang mengapa pada akhirnya nikah mut'ah itu kemudian diharamkan oleh Nabi Muhammad saw.



DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Tafsir dan Ilmu al-Qur'an

- Asfahānī, Ar-Rāgib al-, *Mu'jam Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān*, Beirut; Dār al-Fikr, t.t.
- Ausi, al-, *Tabātabā'ī wa manhajuh fi Tafsīrīl al- Mizān*, Teheran, al-Jumhuriyyah al- Islamiyah fi Iran, 1985.
- Baghdadi, Sjhab al-Dīn Sayyid Mahmūd al-Alūsī al-, *Ruh al-Ma'āni*, 16 jilid , Beirut: Dār al-Fikr,t.t.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Jassās, Imam al-, *Ahkām al-Qur'ān*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- An-Naisabūrī, Abū al-Hasan 'Alī ibn Ahmad, *Asbāb an-Nuzūl*, Mesir: Maṭba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Qasimi, Muhammad Jamal ad-Din al-, *Tafsīr al-Qāsimī*, ttp.: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1957.
- Qattan, Manna Khalil, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, Alih bahasa Mudzakir Ali, Jakarta:Lentera Antar Nusa Pustaka, 1996.
- Qutb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, 30 juz, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī, 1992.
- Riḍā, Muhammad Rāsid , *Tafsir al-Manār*, Mesir: Dār al-Manār, 1374 H.
- As-Sāyis, Muhammad Alī, *Tafsir Āyāt al-Ahkām*, 4 juz, Kairo: Maṭba'ah Ali Subaih, t.t.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- At- Tabā'tabā'ī, Muhammad Husain, *Tafsir al-Mizān*, 20 juz, ttp. : tnp.,t.t.
- Usiy, Ali al-, Metodologi Penafsiran al-Qur'ān : Sebuah Tinjauan Awal, dalam *al-Hikmah Jurnal Studi-studi Islam*, edisi IV, Nov 1991, Feb 1992.
- Az-Zamakhsari, *Tafsir al-Kasyaf*, 4 jilid, ttp : tnp.,t.t.

Zuhaili, Wahbah al-, *at-Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

II. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Adabi, Salahuddin al-, *Manhaj Naqdal Matnī Inda Ulama al-Hadīs an-Nabawī*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.

Husnan, Ahmad, *Kajian Hadis Metode Takhrij*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Khatib, Ajjaj al-. *Uṣūl al-hadīš*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, 2 juz, ttp.: Dār al-Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah ‘Isa al-Babi al-Halabi, 1952.

An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ al-Imām an-Nawawī*, 9 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Nurcholis, “Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut’ah dalam Kitab Sahih Bukhari Studi Kritik Sanad dan Matan” Skripsi Fakultas Usuludin IAIN(2001).

Qazwainī, Abu ‘Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-, *Sunan Ibn Mājah*, 2 juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Qusyairī, Abū al-Husain Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

III. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abidin,Slamet dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Amīlī, Ja’far Murtadā al-, *Nikah Mut’ah Dalam Islam Kajian Ilmiah Berbagai Mazhab*, alih bahasa Muh. Jawad, Jakarta: as-Sajad, 1992.

Amīn, Ahmad, *Dūkhā al-Islām*, Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah Ashabihī Hasan Muhammad wa Aulādīhi, 1964.

Amīn, Muhsin al-, *A ’yān as-Syī’ah*, Beirut: Dār at-Ta’āruf li al-Matbū’āt, t.t.

Anwar, Mohammad, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid & Jinayah*, Bandung: Al-Ma’arif, 1988.

- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar sejarah, hambatan dan Prospeknya*, Jakarta:Gema insani Press, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah[−], al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, cet. ke-3,Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Basyir,Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII-Press, 2000.
- Djaelani,Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995. Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. I, Bandung: Pustaka, 1992.
- Fajri, Nurul MR, “Kontroversi Tradisional dan Rasionalis dalam Sejarah Pemikiran Syi'ah Imamiyyah”, dalam *Ulumul Qur'an Hairy*, No. 5, Vol. IV 1993.
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Gazzālī, Abu Hamid al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, alih bahasa M.Al-Baqir, cet. ke-6, Bandung: Karisma, 1994.
- _____ , *Ihya' 'Ulūm ad-Dīn*, II, Beirut: Dār al-Fikr, 1356.
- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hakīm, Muhammad Taqi al, *al-Uṣūl al-Āmmah Li al-Fiqh al-Muqāran*, ttp.: Dār al-Andalūsī, 1979.Jamal, Ahmad Muhammad, *Perempuan Bertanya Islam Menjawab*, alih bahasa Zainuddin MZ, Jakarta: HI Press, 1990.
- Halim, Abdul Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet.ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.
- _____ , *Ijma*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1985.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001
- Husaini, H.M.H al-, *Pandangan-Pandangan Tentang Kawin Mut'ah*, Jakarta: Yayasan AL-Hamidy, 1996

- Jaziri, Abd al-Rahman al-, *al-Fiqh Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub alilmiah, 1990.
- Karim, Helmi, "Kedewasaan Untuk Menikah", *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Kauna, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. ke-4, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushūlul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Machasin, "Nikah Mut'ah : Kajian Atas Argumentasi Syī'ah", *Musāwā*, Jurnal Studi Gender, Pusat Studi Wanita: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Malibari, Zainuddin bin 'Abd al-'Azīz al-, *Fath al-Mu'īn*, III, Beirut: Dār al-Fikr
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* alih bahasa Yudia W. Aswin cet. I, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Murata, Sachiko, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Musawī, A. Syarafudin al-, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah*, alih bahasa Mukhlis B.A cet. ke-3, Bandung: al-Mizan, 1993.
- Natsir, M, *Fiqhud Da'wah*, Jakarta: IIFSO, 1978.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.
- _____, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- Subhani, Ja'far, *al-Milal wa an-Nihal*, alih bahasa Hasan Musawa, cet. I, Pekalongan: al-Hadi, 1997.

Sumitro, Warkum, *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Usaha Nasional, 1994. Suprapto, Bibit, *Lika-Liku Poligami*, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997.t.t.

Usman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Istintbat Hukum Islam*. Cet. ke-3,Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999

Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4, Surabaya: al-Maarif, t.t.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet. ke-10, Bandung: al-Bayan, 1996.

IV. Kelompok Buku-Buku Lainnya

Algar, Hamid, "Hidup dan karya Muthahari" *Murithada Muthahari, sang Mujtahid*, Bandung: Yayasan Muthahari, 1991.

Esposito, John L, *Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern*, alih bahasa M Fauzi, Bandung: Mizan 2000.

Manzūr, Ibnu, *Lisān al-Arab*, 20 jilid, Mesir: Dār al-Misriyyah li at-Ta'līf wa at-Tarjam, 630 H.

Murata, Sachiko, *The Tao of Islam*, cet IV, Bandung:Mizan, 1995.

Nasr, Sayyid Husain, *Islam Tradisi*, alih bahasa Lukman Hakim, Bandung: Pustaka 1994.

At-Tabataba'i, Muhammad Husain, *Islam Syiah: Asal-usul dan perkembangannya*, alih bahasa Djohan Effendi,Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta :Djambatan, 1992.

Tim Penyusun , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.